

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA SISTEM BAGI HASIL PENJUALAN CILOK BANDUNG DI DESA BENCULUK KABUPATEN BANYUWANGI

Naufal Afidil Himam AL-Miady¹, Lilit Biati²

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung

Email : naufalmilady@gmail.com¹, iaida@gmail.com²

Abstrack

This study aims to, 1. How to implement a profit sharing system for selling cilok bandung that occurred in Benculuk village, Cluring sub-district 2. How to implement a system for selling cilok bandung sales that occurred in Benculuk village, Cluring sub-district in terms of Islamic law analysis. The approach in conducting this research uses qualitative research methods and includes the type of case study research. Data collection techniques with Observation, Interview, and Documentation. The data collected in the form of primary data in the form of information about the practice of Mudharabah muqqayid that occurred in the village of Benculuk. The informants in this study were several sellers of cilok bandung in the village of Benculuk. who carry out a system of cooperation or profit sharing from several sources of experts who are experts in analyzing Islamic law. The results of this study indicate that the cooperative activities carried out by cilok traders in the village of Benculuk are in accordance with the terms and pillars of the Mudharabah contract. The conclusion of the study is that the profit sharing system carried out by the distributor with the seller of cilok in Benculuk village is in accordance with sharia because it has fulfilled the elements of the Mudharabah muqqayid contract but according to Imam Syafi'i these two contracts are allowed because the results are clear and the profit sharing agreement in the sale agreed at the beginning with a percentage of 70% for distributors and 30% for sellers.

Keyword: Profit sharing system cooperation, Mudharabah muqqayadah contract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk, 1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil penejualan cilok bandung yang terjadi di desa benculuk kecamatan cluring 2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil penjualan cilok bandung yang terjadi di desa benculuk kecamatan cluring di tinjau dari analisis hukum islam. Pendekatan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penenelitian Kualitatif dan termasuk jenis penelitian Studi kasus. Tehnik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer berupa informasi mengenai praktik Mudharabah muqqayid yang terjadi di

desa benculuk. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa penjual cilok bandung di desa benculuk yang melakukan sistem kerjasama atau bagi hasil dari beberapa sumber ahli yang ahli dalam menganalisis hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan, Kegiatan kerjasama yang di lakukan para pedagang cilok di desa benculuk sudah sangat sesuai dengan syarat dan rukun akad Mudharabah. Kesimpulan penelitian yaitu, sistem bagi hasil yang di lakukan distributor dengan penjual cilok desa benculuk sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mudharabah muqqayid namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini di perbolehkan karena hasilnya jelas dan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan di sepakati di awal dengan persntasi 70% untuk distributor dan 30% untuk penjual.

Kata Kunci: Kerjasama sistem bagi hasil, Akad Mudharabah muqqayadah

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang muamalah Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam kebutuhan manusia akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia ada yang memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, ada juga yang memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan inilah sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang tidak mampu atau kekurangan modal.

Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran yang universal dan komprehensif yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Agama Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup segi-segi kehidupan dalam bermuamalah. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat melalui usaha yang

riil. Pertumbuhan usaha yang riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha yang didapatkan. (kamsir, 2012 : 23)

Dalam membentuk suatu usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad dua mitra-janji bukan antara dua lawan-janji. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadinya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidak berdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. (Remysultan,2014:135)

Salah satu contoh dalam usaha perkongongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Di dalam masalah bagi hasil islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisian tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.(suhendihendi : 2011 : 135)

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan

keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.(nasrunharoen :2007:231)

Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.(muslih:2008:302)

Salah satu bentuk bagi hasil (mudharabah) di Jawa timur Banyuwangi yaitu antara pengusaha dan para penjual cilok. Cilok merupakan makanan khas Bandung yang sangat digemari di daerah Jawa ini khususnya di wilayah Banyuwangi banyak sekali distributor/pengusaha cilok yang menyediakan modal berupa gerobak dan juga ciloknya untuk dijajakan para penjual sebagai karyawan di pengusaha cilok tersebut juga sistem bagi hasilnya dengan para penjual cilok yang bekerja di para distributor/ pengusaha cilok tersebut.

Salah satu pengusaha/distributor yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu cilok “komunitas berbagi” yang berada di daerah Jaten Karanganyar. Pembagian keuntungan kerjasama antara pengusaha dan penjual cilok tersebut didasarkan pada kebijakan pengusaha cilok sebagai pengusaha yang memiliki modal atau fasilitas usaha. Dan perjanjian kerjasama antara pengusaha dan penjual cilok

didasarkan atas suka sama suka. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil Cilok Bandung yang terjadi di Desa Benculuk Kecamatan Cluring.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah pada sistem bagi hasil penjualan Cilok Bandung yang terjadi di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Banyuwangi.

B. Landasan Teori

1. Pengertian hukum islam

a. Pengertian Hukum Islam Menurut Ulama dan Ahli

Pengertian hukum islam menurut beberapa tokoh, dapat diartikan sebagai berikut.

1) Abdul Ghani Abdullah

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

2) Amir Syarifuddin

Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.

3) Eva Iryani

Hukum islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan

Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.

Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis.

Sesuai dengan namanya, hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya. Ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.

b. Sumber Hukum Islam

Kehadiran hukum islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan.

Maka dari itu, hukum islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum islam disusun berdasarkan pada sumber hukum islam, dikutip dari lama NU Online. Adapun sumber hukum islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang paling dasar adalah Al Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad.

Muatan Al Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al Quran juga

disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

2) Hadits

Hadits sebagai sumber islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum islam? Karena Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum islam.

Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

3) Ijma'

Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang di maksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW.

Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru.

Tersebarnya ajaran islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

4) Qiyas

Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan, bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat Qiyas sebagai sumber hukum islam.

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak

ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas.

Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi (Al-quran, hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

Keempat sumber hukum islam di atas menunjukkan bahwa hukum islam tidak sekedar hukum biasa. Karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Bahkan, ada beberapa pendapat lain, selain mengacu pada empat sumber hukum di atas, masih ada lagi sumber hukum islam, yaitu ada :

- 1) Istihsan,
- 2) Istishab,
- 3) Saddudz-dzari'ah atau tindakan preventif,
- 4) urf atau adat
- 5) dan Qaul sahabat Nabi SAW.

c. Pembagian Hukum Islam

Jika dilihat dari pembagian hukum islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ulasannya.

1) Wajib

Saya yakin, banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/aturan.

2) Sunnah

Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.

3) Haram

Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang ke-halal-lan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala.

4) Makruh

Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan di tinggalkan, maka jauh lebih baik. sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, merokok, bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik.

5) Mubah

Dikatakan mubah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan di kerjakan atau yang seharusnya di tinggalkan tidak di kerjakan.

Dari kelima pembagian hukum islam di atas, hal mana yang paling sering di langgar? Bagi cowok. Apapun itu, semoga semakin hari semakin lebih baik.

2. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah berasal dari kata 'amala yu'amili mu'amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqih muamalah adalah Ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dalam perkembangan terakhir ini fiqih muamalah mengenalkan tentang adanya modal sosial. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang

memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Francis Fukuyama, 2002: xii). Kapital sosial berhubungan dengan nilai kolektif dalam sebuah jaringan sosial yang tumbuh-kembang sebagai implikasi dari hubungan-hubungan timbal balik yang terjadi didalamnya. Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah:

- a. Trust (kepercayaan), Trust (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. Trust merupakan produk dari norma-norma sosial cooperation yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial.
- b. Reciprocal (timbal balik), Unsur penting kedua dari modal sosial adalah reciprocal (timbal balik), dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial (Soetomo, 2006: 87).
- c. Interaksi sosial. Dalam fiqih muamalah begitu juga dalam ekonomi, social capital atau modal sosial juga berperan penting karena dalam menjalankan sebuah instansi hal ini merupakan modal yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha atau kegiatan organisasi, tanpa adanya

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja jika tidak dipenuhi, manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitas-nya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya termasuk berhubungan dengan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai Tujuan Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Cara Sukses Menurut Islam

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti

penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Untuk itu, berikut adalah kaidah fiqih muamalah jual beli dalam islam. Islam dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan membuat kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan jual beli. Istilah dalam islam adalah bermuamalah yang sesuai dengan hukum syariat.

Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ummat islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan adzab di akhirat.

Selain itu, islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kezaliman yang terjadi.

Sesuai dengan kaidah muamalah islam, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang dalam islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh islam, dan hendaknya umat islam menjauhi langkah-langkah tersebut, sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(QS Al Jumuah : 9-10).

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan shalat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah.

3. Pengertian Akad Mudhorabah

Dalam kegiatan muamalah, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah tidaknya. Signifikan akad merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan muamalah supaya kegiatan yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab qabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits.

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan

qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi.⁸ Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baliqh atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini ialah tidak gila, sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'ii untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) Ma'uqud'alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) Maudhu'al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Sighat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

b. Transaksi Bagi Hasil (Mudharabah)

Pengertian Mudharabah secara bahasa diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Sebenarnya ada dua istilah yang biasa digunakan untuk term ini, yaitu Mudharabah dan Qirad. Term Mudharabah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan term Qirad merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz menamai Mudharabah dengan Qirad yang diambil dari kata Qardh yang berarti qath'u (memotong), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah. (syafie,rachamt:2021:223)

Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.(karimhelmi:1993:11)

Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan. (sabiqsayyid:1997:36)

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudharib).

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari

pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.(ashhasbi:1974:90)

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahibul maal
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul maal, pihak tersebut disebut mudharib.(karimhelmi:1993:12)

Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (sahibul mal) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mudharib).(mustofaimam::2016:150)

Sedangkan Ascarya menjelaskan bahwa, mudharabah atau penanaman modal secara istilah adalah penyertaan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) yang biasa disebut (sahibul mal), menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola usaha yang dalam Islam disebut (mudharib), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatanpasar).(ascarya:2016:60)

Mudharabah dalam Islam ialah perjanjian keuntungan dan kerugian. Dalam perjanjian mudharabah, modal diberikan oleh satu pihak dan yang menjalankan modal adalah pihak lain, atas dasar perjanjian berdasarkan

pada kesepakatan bersama. Hanya saja disyaratkan bahwa semua perjanjian itu harus di tulis sehingga masing-masing pihak dapat mengacu pada perjanjiannya. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman di antara mereka yang berjanji.

Dalam agama Islam, kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tidak dilarang, tetapi perintah tentang hal itu secara tekstual dan kontekstual relative banyak diatur dalam Al quran dan Hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar terhadap kebolehan itu, adalah Al quran surat al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ عَوَّأْتُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya".

Secara teori mudharabah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan penekanan yang variatif, namun secara umum mereka menyatakan bahwa mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam

jumlah, jenis dan kesepakatan tertentu dari pemilik modal kepada pengelola usaha untuk digunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedang jika usaha tidak berhasil maka kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya pula. (alisakti^&darsono:2017:213)

4. Teori UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi

produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia (Suci, 2015)

C. Jenis Penelitian

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Untuk memperoleh data yang relevan dan valid, peneliti membutuhkan sumber data primer. Adapun data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek (Sugiyono ,2013:376).

b. Data Skunder

sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung yaitu melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, maupun arsip baik yang tidak di publikasikan ataupun yang di publikasikan secara umum (Sugiyono ,2013:376).

Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut yaitu data primer dan sekunder karena dalam melakukan penelitian ini kedua sumber data tersebut sangat di perlukan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan

hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang menjadi prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek dari dalam sebuah penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagai mana adanya (Sugiyono 2015:400).

Menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono (2015:400) Analisis data adalah upaya mencari dan menyusun data yang dilakukan dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisir data-data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting guna mendukung data pokok dan yang akan dipelajari, dan membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data yang kami gunakan yaitu melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan strategi triangulasi sebagai tehnik untuk pengecekan keabsahan data (Sugiyono, 2015).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori yang mana dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu fiqh muamalah dan sosiologi ekonomi islam

D. Hasil

Dari hasil pembahasan mengenai analisis hukum islam pada sistem bagi hasil penjualan cilok bandung di desa benculuk kabupaten banyuwangi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil penjualan cilok bandung di desa benculuk melibatkan dua pihak yakni pemilik atau distributor cilok dengan para penjual cilok. Dan pembagian hasilnya yaitu dengan sistem persentase 70% untuk pengusaha/distributor dan 30% untuk penjual. Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan tetapi sesuai banyaknya cilok yang diambil

oleh penjual diawal. Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut. Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodal dalam usaha cilok seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik usaha dan penjual hanya berkeliling menjualnya saja yang terpenting cilok bisa dijangkau dan sampai ke tangan konsumen. Bagi pengusaha yang memiliki beberapa gerobak cilok dan berkeinginan untuk memasarkan dagangannya dapat terbantu dengan adanya para penjual cilok yang mau menjajakan cilok sebagai mitra kerja, begitu juga dengan para penjual cilok dengan adanya pemodal mereka bisa bekerja. Maka perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut adalah termasuk akad Mudharabah Muqayyadah. Hal ini dikarenakan pemilik modal menuntut syarat-syarat khusus kepada penjual atau penjaja ciloknya.

2. Menurut Fiqih Muamalah , sistem bagi hasil pada penjualan cilok bandung diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah nya akad mudharabah yaitu adanya penentuan hasil pada awal akad kepada pemilik cilok. Yang berdampak kepada penjual cilok yang hanya mendapatkan penghasilan sisa setelah disetorkan 70% kepada shahibulmal. Sementara itu, rukun akad mudharabah sendiri juga mensyaratkan bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi

hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.

E. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini perlu menganalisis temuan data yang telah di kumpulkan adapun analisis data yang telah di lakukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penjualan Cilok Bandung yang terjadi di Desa Benculuk Kecamatan Cluring ?

Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama bagi hasil yakni Mudharabah dan Musyarakah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2, bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (mudarib). Keuntungan dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Fatmah,2014:125)

Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermuamalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Dapat dipahami bahwa akad mudharabah dalam Islam merupakan akad yang

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang di lakukan di Desa benculuk krajan Rt 001/005 Kecamatan cluring Kabupaten banyuwangi ini adalah kerja sama bagi hasil penjualan cilok.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penjualan cilok bandung di kabupaten banyuwangi ini pemilik modal dan penjual telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama bagi hasil dengan ketentuan persentase sebesar 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk

penjual. Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan tetapi sesuai banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal.

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut.

Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodal dalam usaha cilok seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik usaha dan penjual hanya berkeliling menjualnya saja yang terpenting cilok bisa dijajakan dan sampai ke tangan konsumen.

Bagi pengusaha yang memiliki beberapa gerobak cilok dan berkeinginan untuk memasarkan dagangannya dapat terbantu dengan adanya para penjual cilok yang mau menjajakan cilok sebagai mitra kerja, begitu juga dengan para penjual cilok dengan adanya pemodal mereka bisa bekerja.

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2 bahwa terdapat 5 rukun mudharabah yakni diantaranya:

1. Ijab qabul
2. Adanya aqidani (pihak penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya modal
4. Adanya usaha
5. Adanya keuntungan

Pada dasarnya, suatu akad dinyatakan sah apabila terdapat ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan yang diikrarkan oleh salah satu pihak yang bekerja sama dalam akad mudharabah Sementara qabul adalah pernyataan kesediaan atas ijab yang ditawarkan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul disyaratkan harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.

Ketika kedua belah pihak telah menyepakati sebuah perjanjian, maka secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak

dan kewajiban tersebut dapat dilihat dari jenis akad mudharabah yang dilakukan.

2. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penjualan Cilok Bandung yang terjadi di Desa Benculuk Kecamatan Cluring di tinjau dari Fiqih Muamalah

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja jika tidak dipenuhi, manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitas-nya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya termasuk berhubungan dengan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai Tujuan Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Cara Sukses Menurut Islam

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Untuk itu, berikut adalah kaidah fiqih muamalah jual beli dalam islam. Islam dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana islam mengatur-nya dengan tujuan melindungi dan membuat kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan jual beli. Istilah dalam islam adalah bermuammalah yang sesuai dengan hukum syariat.

Untuk menjalankan muammalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ummat islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan adzab di akhirat.

Selain itu, islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadist, “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)”

اَللّٰهُمَّ اِنِّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تُؤَدِّيْ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

وَادْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumuah : 9-10).

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan shalat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli

tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Fiqih Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Kerja sama bagi hasil merupakan akad yang bertujuan pada kemashlahatan umat yakni untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi akad, disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad.

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok bandung di desa benciluk kecamatan cluring adalah termasuk akad Mudharabah. Yang pada proses bagi hasilnya penjual mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil kotor, sedangkan pemilik Cilok (distributor) mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari hasil kotor.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa bagi hasil dalam kegiatan kerja sama ini sudah di tentukan di awal dan hasilnya sudah jelas , penjual mendapat keuntungan sebesar 30% sedangkan pemilik cilok(distributor) mendapatkan keuntungan sebesar 70% , jika dalam sehari mendapatkan keuntungan sebesar 225 ribu perhari, maka 175 ribu untuk pemilik cilok (distributor) dan 75 ribu untuk penjual.

Dalam Fiqih Muamalah, memang tidak diatur mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan. Akan tetapi dalam akad mudharabah disyaratkan bahwa pembagian hasil dalam suatu kerjasama harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti sepertiga, seperempat atau setengah. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid (rusak).(Nasrun Haroen:178).akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktek yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'. Contohnya, menjual mobil tanpa menyebutkan merk, tahun dan sebagainya. (Saiful Jazil, 2014:93).

Para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya 4 hal perusak sahnya dalam akad, diantaranya ketidak jelasan jenis yang dapat menyebabkan percekcoakan, adanya paksaan, perkiraan, adanya unsur tipuan, serta terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.

Jika melihat dari paparan penulis pada data yang telah di terangkan di atas bahwa hasil yang di dapatkan oleh penjual cilok adalah 30% dan pemilik cilok atau distributor sebesar 70% . Maka jika dikaitkan dengan analisa diatas kerjasama bagi hasil yang dilakukan pada penjuln cilok bandung dan distributotr sudah jelas yaitu 30-70. Dengan demikian praktik akad kerjasama yang di lakukan oleh penjual cilok dan distributor cilok dapat di katakan sah karena sudah sesuai dengan rukun dalam akad kerjasama bagi hasil yaitu kejelasan dalam proses bagi hasilnya.

Ketidak jelasan sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum islam. Ibnu Taimiyah dalam Jurnal Nadratur zaman Hosen menjelaskan bahwa pelarangan ketidak jelasan didasarkan kepada larangan atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqoroh:188)

Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak adanya pencatatan perjanjian secara tertulis dan adanya modal yang begitu besar menjadikan kerja sama bagi hasil ini memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi. Serta ketidakjelasan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam Islam. Begitu pula dengan akad yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, maka secara otomatis juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika dikaitkan dengan kerjasama bagi hasil pada penjualan Cilok Bandung, maka akad tersebut diperbolehkan dalam fiqih muamalah karena dalam prakteknya kesepakatan bagi hasil sudah di sepakati di awal yaitu 30-70 oleh sebab itu dalam bagi hasilnya sudah sangat jelas yaitu jika dalam sehari mendapatkan keuntungan kotor sebesar 225 ribu, maka 175 ribu (70%) untuk pemilik cilok (distributor) dan 75 ribu (30%) untuk penjual cilok.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, Imam. 2010. *al- Umm*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bahagia. (2014). *Pembangunan Pertanian Dalam Islam*. Bogor: IPB Press.
- Baqi, Abdul. AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013. mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapadua waten ciracas Timur,.
- Darsono,Dkk, 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*.Cet1,Depok: PTRajaGrafindoPersada,
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Dan terjemah*, CV Dipoogoro, Bandung,
- Faud Abdul Baqi, Muhammad AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013, *mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura*, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur,
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

- Heri Sudarsono, (2015). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (edisi 4 Cet 3). Yogyakarta: Ekonisia.
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Hasanuddin. 2017, Sistem Muzara'ah dan Mukhabarah, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1633> diakses : 10 april 2021
- Nafiah Afiyatun, Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2014
- Nasir, muhammad 2016 *Profil Desa Benculuk Kecamatan Genteng* [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/benculuk,_genteng,_banyuwangi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/benculuk,_genteng,_banyuwangi) di akses 16 mei 2021
- Otong Busthomi, Achmad. EdySetyawan dan Iin Parlina, 2018. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/search/titles> diakses : 10 april 2021
- Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas, 2020. *Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, [https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/ article/view/17120](https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/17120). Di akses: 10 april 2021
- Rahman, Abdul dkk., 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. I.
- Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, 2018, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I. Jurnal ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 tahun 2018. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256>.
- RI, Kemenag, 2017, Al-qur'an dan terjemahnya, CV. Widya Cahaya, Bandung.

- Rizqi Wardani Dias, 2019, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung*, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578> : 10 april 2021
- Sabiq, Sayyid., 2012, *Fiqh Sunnah*, diterj. Nur Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2010..*Penelitian, Edisi 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X,
- Shihab, M. Quraish 2010. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta,
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,3(2),239.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabet, Bandung.
- Syafe'i, Rachmad, 2012, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung,.
- Taqyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Al-Ma'arif, Bandung,2013
Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Tim Laskar Pelangi, (2015). *Metodologi Fiqih Mumalaha: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Cet. V). Kediri: Lirboyo Press.
- Tim laskar pelangi. 2013. *Metodologi fiqh muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial –ekonomi*. Lirboyo: lirboyo pres
- Wahyuningrum, Ana Liana. Darwanto. 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544> Di akses: 10 april 2021